Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 4, April 2025

AKIBAT HUKUM HARTA HIBAH TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT PPAT

Annisa Rizqy Ramadhanti[1*], Budi Santoso[2]
Universitas Diponegoro, Indonesia
E-mail: annisarizqy@yahoo.com[1*]

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata dan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah. Prinsip pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata yakni apabila persyaratan penghibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah, maka pemberi hibah dapat meminta kembali barang yang dihibahkannya. Jika penerima hibah terbukti terlibat dalam tindak kejahatan atau pembunuhan terhadap diri pemberi hibah. Apabila pemberi hibah jatuh miskin dan yang diberikan hibah enggan memberikan nafkah kepada pemberi hibah, maka hibah tersebut dapat dikembalikan kepada pemberi hibah. Terjadinya pembatalan hibah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap barang hibah melalui putusan pembatalan hibah dari Pengadilan dengan menjadikan hak kepemilikan atas harta hibah tersebut kembali kepada pemberi hibah. Dengan demikian, seluruh harta hibah tersebut menjadi hak milik pemberi hibah. Jika barang hibah tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka sertifikat tersebut tidak berlaku.

Kata Kunci: Akta Autentik; Hibah; PPAT.

Abstract

This writing aims to determine the principle of the cancellation of the grant deed based on Article 1688 of the Civil Code and the legal consequences of the grant property for which the cancellation of the grant is requested. The principle of canceling the grant deed is based on Article 1688 of the Civil Code, that is, if the grantee's requirements are not met by the grantee, the grantor can request the return of the gifted goods. If the recipient of the grant is proven to be involved in a crime or murder against the grantor himself. If the grantor falls into poverty and the recipient is reluctant to provide a living to the grantor, the grant can be returned to the grantor. The occurrence of a grant cancellation can cause legal consequences for the grant goods through a decision to cancel the grant from the Court by making the ownership rights to the grant property return to the grantor. Thus, all of the grant assets become the property of the grantor. If the grant item has been certified on behalf of the grant recipient, the certificate is not valid.

Keywords*: Authentic Deed; Grant; PPAT.*

Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat publik berwenang alam pembuatan akta autentik dan disertai kewenangan lain yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 2 tahun 2014 tentang

perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dimana dalam hal tersebut dinyatakan Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat aka autentik untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan bukti autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Akta yang dibuat oleh Notaris ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris (Abdullah & HS, 2007).

Tugas lain dari Notaris yaitu untuk mengkonstantir kehendak dari pihak-pihak yang ingin melakukan kesepakatan atau perbuatan hukum yang membutuhkan berita acara berupa akta autentik (Adjie, 2008).

Akta autentik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaitu:

> "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Notaris memperoleh kewenangan dari undang-undang secara atributif untuk membuat suatu akta autentik, kewenangan atributif disini adalah Negara memberikan memberi kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang (Silenggang, 2020). Maka sesuai Pasal 15 (1) UUJN disebutkan bahwa:

> "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Maka dalam hal ini akta autentik yang dibuat oleh Notaris dibuat dengan menuangkan seluruh perbuatan, perjanjian serta penetapan segala hal yang dikehendaki pihak yang meminta bantuan Notaris untuk membuatkan akta autentik serta Notaris menuangkan kembali keterangan yang dinyatakan oleh para pihak menjadi akta autentik, supaya akta tersebut berkekuatan hukum dan sah menurut hukum. Sebab akta autentik ialah suatu akta dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti kuat lainnya untuk menentukan hubungan hukum antar pihak baik terkait hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa akta autentik bertujuan guna memberikan kepastian hukum dan untuk mencegah terjadinya sengketa pada kemudian hari (Adjie, 2011).

Dalam penelitian ini akan berfokus pada akta autentik yang dibuat oleh PPAT yaitu akta hibah. Proses hibah berupa benda tidak bergerak diperlukan suatu akta autentik dan akta dibawah tangan. Adapun untuk kasus peralihan hibah perlu adanya akta autentik sebagai alat bukti yang sah. Jika dalam proses penghibahan tersebut dilakukan dengan akta autentik, maka selama pihak pemberi hibah masih hidup yang bersangkutan perlu diberitahukan mengenai adanya akta autentik atas obyek yang dihibahkan. Sebelum adanya pemberitahuan mengenai akta autentik ini maka belum ada persetujuan hibah yang mengikat pihak pemberi hibah.

Didasarkan pada Pasal 1677 Kitab Undang-undang Hukum perdata ditentukan mengenai syarat objektif hibah disebutkan bahwasanya: "hibah hanya dapat dilakukan untuk benda-benda yang sudah ada, apabila hibah itu dilaksanakan untuk benda yang akan

ada dikemudian hari, maka hibahnya tersebut batal atau tidak sah". Hal ini menunjukan bahwa hibah baranng yang diperjanjikan akan keberadaannya di kemudian hari maka hibah tersebut dapat dibatalkan, sebab dalam proses hibah, obyek atau barang yang hendak dihibahkan wajib ada ketika terjadi proses hibah. Dalam hal ini, benda atau barang yang hendak dihibahkan tersebut harus dalam posisi menjadi kemilikan dari pemberi hibah ketika berlangsungnya perjanjian.

Pada dasarnya, hibah tidak bisa dibatalkan namun ada beberapa pengecualian hibah bisa diambil kembali oleh pemberi hibahnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, Hibah dapat dibatalkan yaitu "apabila:

a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
b. Jika penerima hibah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan pembunuhan atas penghibah atau suatu kejahatan yang lain terhadap si penghibah;
c. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya penghibah jatuh miskin".

Dalam penelitian yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai kasus dimana pemberi hibah mengajukan pembatalan Akta Hibah Nomor : 8/O/VII/HBA/2004 ke pengadilan Agama, yang bermula bahwa IIK ingin menghibahkan tanah kepada anak perempuannya yaitu FW, tetapi akta hibah yang telah dikeluarkan oleh PPAT ternyata tertulis atas nama suami dari anak perempuannya tersebut yaitu BF. IIK menganggap akta hibah itu cacat hukum sebab didasari oleh tidak memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara atau prosedur yang harus dilalui sebelum diterbitkannya suatu akta atau karena suatu tindakan pemalsuan tanda tangan atau penggantian identitas. Namun didalam pertimbangannya hakim tidak menerima gugatan IIK dikarenakan hakim berdasarkan fakta hukum, bahwa IIK secara sah menurut hukum telah memberikan hibah kepada BF dengan terbitnya Akta Hibah Nomor : 8/O/VII/HBA/2004 tersebut, fakta hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dan dinyatakan terbukti adalah karena telah diterbitkannya akta hibah tersebut, hal ini didasari bahwa hakim menilai akta hibah tersebut adalah akta yang autentik yang berkekuatan hukum, sehingga hakim bersandar dengan makna *Presumtio Lustae Cause*, yakni akta wajib dinyatakan sah sampai ada akta lain atau keputusan yang membatalkan atau keputusan tersebut tidak sah.

Permasalahan yang diangkat dalam kajian kali ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 50/Pdt.G/2020/PA.Kupang menyatakan terhadap pemberi hibah yang ingin membatalkan akta hibah kepada anak menantu yang telah dibuat oleh PPAT dikarenakan tidak terpenuhinya prosedur yang ajib dilakukan dalam pembuatan akta tidak terbukti didalam persidangan dan bagaimana upaya hukum dari pemberi hibah guna membatalkan akta hibah yang sudah dibuat oleh PPAT, dalam kasus pemberi hibah ingin menghibahkan kepada anak kandungnya tetapi dalam akta hibah tersebut tertulis atas suami dari anak kandungnya tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan "setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkanhaknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata). Dengan demikian, pembuktian merupakan cara untuk memberikan kepastian secara yuridis, dan menjadi landasan bagi hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang diakui oleh pihak tertentu dan diajukan secara formil, dalam hal ini bukti-bukti yang disampaikan di persidangan (Hutagalung, 2010).

Ada 3 teori bagi hakim untuk menilai alat bukti yang disampaikan oleh pihak, diantaranya:

1) Teori Pembuktian Bebas

Teori yang membebaskan hakim untuk menilai keabsahan suatu alat bukti. Artinya, dalam menilai alat bukti yang diajukan kepadanya, hakim tidak terikat oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk menilai alat bukti sebab hakim diberikan kepercayaan penuh dalam bersikap dan bertindak, namun harus dilandasi dengan kejujuran, tanggung jawab, jujur, adil dan tidak mudah terpengaruh oleh permintaan dari pihak tertentu (Sasangka, 2005).

2) Teori Pembuktian Negatif

Teori yang mengharapkan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dan negatif serta perlu dipenuhi. Adanya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tersebut akan membatasi hakim dalam menilai alat bukti, dimana ketentuan tersebut berupa larangan-larangan bagi hakim untuk melakukan tindakan terkait pembuktian. Artinya, hakim dilarang melalui pengecualian (Pasal 1905 KUHPerdata; Pasal 306 RBg/169 HIR) (Sasangka, 2005).

Pasal 1905 KUHPerdata:

> "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya".

Pasal 306 RBg/169 HIR:

> "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum".

3) Teori Pembuktian Positif

Teori yang memberikan larangan dan perintah kepada hakim. Dalam hal ini, hakim diwajibkan, namun dengan beberapa persyaratan (Pasal 1870 KUHPerdata; Pasal 285 RBg/165 HIR) (Sasangka, 2005).

Pasal 1870 KUHPerdata:

> "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".
>
> Pasal 285 RBg/165 HIR:
>
> "Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut".

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disimpulkan bahwasanya hukum pembuktian mencakup dua hal yaitu:

1) Pembuktian formil, memuat prosedur untuk menyampaikan pembuktian sebagaimana dalam RBg/HIR.
2) Pembuktian materil, memuat aturan-aturan mengenai diterima atau tidaknya suatu pembuktian berupa alat bukti tertentu dipersidangan dan kekuatan pembuktian atas alat bukti tersebut.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan wajib didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum agar kewenangan tersebut menjadi sah. Dalam membuat keputusan, pejabat harus menyertakan sumber-

sumber atas kewenangan tersebut (Thalib, 2006). Terdapat beberapa wewenang yang diberikan kepada pejabat atau instansi pemerintahan, sebagai berikut:

1) Kewenangan orisinil yang yang bersifat atributif, adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi pemerintahan. Kewenangan ini bersifat permanen sepanjang ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya, setiap jabatan memiliki wewenangnya masing-masing. Wewenang atributif berlandaskan pada kewenangan suatu konstitusi atau peraturan perundang-undangan atau undang-undang dasar.
2) Kewenangan non orisinil bersifat non atributif, adalah suatu kewenangan hasil dari pelimpahan wewenang dari pejabat lainnya. Kewenangan ini akan berakhir apabila pejabat yang memberikan wewenang menarik kembali wewenangnya. Seorang atasan dapat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan menertibkan alur komunikasi yang bertanggung jawab, dengan syarat hal tersebut tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Hadjon, 2001).

Didasarkan pada pemaparan di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini sebagai berikut :

a. Bagaimana prinsip pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata?
b. Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah?

Penelitian tentang Akibat Hukum Harta Hibah terhadap Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat PPAT adalah studi asli dan penulis dapat mempertanggungjawabkannya, selain itu peneliti juga membandingkan kajian ini dengan beberapa kajian lainnya yang mengkaji mengenai pembatalah hibah. Namun, kajian ini memiliki subtansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan:

a. Penelitian Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah (2020) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)", penelitiannya berfokus untuk meneliti perbedaan dasar pertimbangan terkait putusan perkara pembatalan hibah atas harta bersama. Dalam putusannya, pihak Hakim menyampaikan putusannya bahwa penyerahan hibah oleh Penggugat kepada Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum. Hal ini membuat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak mengabulkan gugatan Penggugat mengenai pembatalan hibah. Putusan hakim ini didasarkan pada ketetapan Pasal 1678 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasanya "penghibahan antara suami istri selama pekawinan mereka masih berlangsung, dilarang". Namun, menurut Mahkamah Agung bahwasanya pemberian hibah dari Penggugat kepada Para Tergugat ini berlandaskan pada hukum sebab para pihak sama-sama menyetujui adanya penghibahan atas harta bersama yang diberikan kepada anak-anaknya (Robiah Awaliyah & Nadjematul Faizah, 2020).
b. Penelitian Amirudin Fardianzah (2015) yang berjudul "Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Oleh Pemberi Hibah". Penelitiannya mengkaji mengenai proses pembatalan akta hibah yang diurus oleh PPAT sesuai putusan pengadilan. Hibah yang dibatalkan akan menyebabkan adanya akibat hukum terhadap barang hibah, yang mana pihak pemberi hibah dapat memiliki kembali barang hibah yang telah dihibahkannya tersebut. Jika barang hibah tersebut telah

disertifikatkan atas nama penerima hibah maka sertifikat tersebut tidak berlaku. (Fardianzah, 2015).

c. Penelitian Nadjematul Faizah dan Siti Fatimatu Zahra (2021) yang berjudul "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/Pta.Mks)". dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang tua diperbolehkan untuk menghibahkan harta kepada anak-anaknya, dengan syarat proses hibah dilakukan secara adil. Orang tua juga bisa mengambil kembali hibahnya tersebut dengan menyertakan alasan dan alat bukti yang sah. Pada dasarnya, barang hibah tidak mudah untuk diambil kembali, walaupun hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dalam perkara yang dikaji dalam penelitian ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan pembatalan hibah ini ditolah sebab Penggugat tidak dapat menyertakan alat bukti sah sebagai penguat permohonannya, selain itu juga tidak adanya persetujuan dari mantan istri untuk mengambil kembali hibah berupa harta bersama tersebut (Faizah & Zahra, 2021).

Jurnal yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan jurnal atau penelitian-penelitian diatas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai prinsip pembatalan akta hibah berlandaskan Pasal 1688 KUHPerdata dan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah. Penulisan ini jelas berbeda dengan jurnal penelitian di atas karena penulisan ini menekankan pada akta hibah yang dimohonkan untuk dibatalkan.

Metode Penelitian

Didasarkan pada permasalahan penelitian ini, maka penulis menetapkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan berkonsep *legis positivis.* Konsep *legis positivis* yaitu dimana hukum identik didasarkan pada norma-norma yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat atau lembaga berwenang. Menurut konsep ini bahwa hukum merupakan sebuah sistem normatif yang tertutup, mandiri, dan tidak berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pendekatannya menggunakan metode legislasi dan jalur analisis konsep hukum (Fajar & Achmad, 2010). Selain itu, bahan hukum yang digunakan baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Data penelitian berupa data kualitatif dengan data sekunder sebab metode penelitiannya adalah deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan pengertian dari hibah adalah pemberian atas dasar kerelaan hati pemberi hibah tanpa ada kontraprestasi dari penerima hibah tersebut. Sebagaimana dalam peraturan KUHPerdata disebutkan "hibah secara Cuma-Cuma yang tidak dapat ditarik kembali dengan menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah." Ketentuan KHI juga menyebutkan bahwa "hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya." Dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian dengan didasari kerelaan, sehingga barang atau obyek yang dihibahkan tidak bisa diambil kembali oleh pemberi hibah.

Berlandaskan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu." Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian merupakan undangundang bagi pihak pembuatnya, sehingga perjanjian yang dibuat secara sah tidak dibatalkan oleh salah satu pihak. Jika ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata lebih dicermati dapat dikatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik." Artinya, kedua pihak yang mengadakan perjanjian wajib memiliki itikad baik untuk saling mengikat diri.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas yang mulia untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan cara membuat akta autentik atas permintaan kliennya, sehingga akta autentik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum. Jika terjadi sengketa akta autentik menjadi alat bukti yang sempurna dihadapan pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal ini bahwa akta autentik bersifat mengikat dimana hakim harus mempercayai kekuatan hukum dari akta tersebut sepanjang sesuatu yang ketidakbenarannya tidak terbukti. Sementara itu, sempurna diartikan sebagai telah dianggap cukup sebagai alat bukti sehingga tidak perlu adanya alat bukti lain. Apabila terjadi sengketa terhadap akta maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (Wardhani, 2017).

Hakim sesuai pertimbangan hukumnya harus menganggap suatu akta sebagai akta autentik jika dapat dibuktikan keasliannya. Semua pihak harus mengakui keaslian akta autentik yang terbukti asli. Sehingga, jika ada pihak yang meragukan keasliannya maka yang bersangkutan harus mampu membuktikan kepalsuan dari akta autentik tersebut.

Setiap hakim harus dan terikat untuk mengakui bahwa akta autentik adalah benar dan sempurna, serta perlu mempertimbangkan bahwa apa yang diajukan tersebut cukup bukti. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan suatu sengketa maka hakim harus mengakui bahwa akta autentik bersifat benar dan berkekuatan hukum serta dapat menjadi alat bukti yang sah. Pembuktian Akta Autentik tidak bersifat menentukan atau memaksa, serta bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagaimana penjelasan tersebut bahwa tingkat kekuatan pembuktian akta autentik harus sampai tahap sempurna dan mengikat, namun tidak menentukan dan memaksa. Artinya, nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatife atau bisa disangkal dengan bukti yang diajukan oleh lawannya.

Akta hibah termasuk bentuk perjanjian, sehingga pembatalannya perlu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Menurut Habib Adjie dalam bukunya mengklasifikasikan mengenai pembatalan akta, yaitu:

a. Dapat dibatalkan
b. Batal demi hukum
c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan
    1) Tidak adanya kewenangan pejabat umum;
    2) Ketidakmampuan pejabat umum;
    3) Adanya kecacatan dalam bentuknya, walaupun begitu akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan apabila akta itu disahkan dan ditandatangani oleh para pihak.

Penggolongan pembatalan akta akan berlaku ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang tidak terpenuhi, dan tidak adanya tindakan hukum dari pihak yang berkepentingan sehingga bersifat pasif. Maksud dari kebatalan bersifat pasif yaitu dimana akta dinyatakan batal meskipun tanpa ada upaya dari pihak yang berkepentingan atau batal demi hukum sebab ada beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi.

Maksud dari pembatalan secara aktif yaitu dimana akta yang diajukan pembatalannya ke pengadilan jika para pihak menginginkan perjanjian yang tertuang

dalam akta itu tidak mengikat mereka lagi, walaupun seluruh persyaratan perjanjiannya sudah terpenuhi, misal semua pihak menyepakati pembatalan akta yang dibuat sebelumnya, atau terdapat aspek formal akta yang tidak terpenuhi dan semua pihak menginginkan adanya pembatalan tersebut.

Pada dasarnya, kebatalan batal demi hukum, bisa dibatalkan atau *non existent* yaitu ketiganya menimbulkan perbuatan hukum menjadi tak berlaku atau perbuatan hukum itu tidak berakibat hukum atau tidak adanya hal pokok pada perjanjian tersebut. Jika dilihat dari penyebabnya, batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan yang bersifat objektif, dan tidak terpenuhinya persyarat sebagai esensi dari perjanjian tersebut, serta dikarenakan tidak terpenuhinya unsur formil yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan atau dikenal dengan istilah batal *non existent* (Olanda & Nurdin, 2022).

Hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima pada dasarnya tidak bisa diambil kembali dengan pengecualian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

a. Apabila penerima hibah tidak memenuhi persyaratan penghibah, maka pemberi hibah dapat meminta kembali barang yang sudah dihibahkan. Dalam hal ini pembatalannya sesuai tuntutan sebab syarat yang disyaratakan dalam penghibahan tidak dipenuhi penerima hibah, maka barang yang dihibahkan wajib dikembalikan ke pemberi hibah dan dalam proses pengembaliannya tanpa perlu ada pembebanan terhadap penerima hibah atas barang tersebut dan penerima hibah mengembalikan barang tersebut (Harahap, 2008).
b. Apabila penerima hibah terbukti terlibat dalam tindak kejahatan atau pembunuhan terhadap nyawa pemberi hibah. Akibat pembatalan hibahnya yaitu penerima hibah menyerahkan kembali barang hibah kepada pemberi hibah sejak diajukannya gugutan ke pengadilan dan beban yang melekat pada barang tersebut sebelum adanya gugutan tetap ada pada barang hibah tersebut. Ementara beban yang melekat pada barang setelah adanya gugatan maka dinyatakan gugur.
c. Jika pemberi hibah jatuh miskin dan yang diberikan hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah, maka hibah yang telah diberikan tersebut dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah. Akibat dari tidak diberikannya nafkah ketika penghibah jatuh miskin, menurut M. Yahya Harahap hal ini sama dengan pembatalan yang disebabkan karena kejahatan (Harahap, 2008).

Sementara itu menurut Herlien Budiono, cacat dalam akta autentik dapat menimbulkan kebatalan sebuah akta, apabila dilihat dari akibat hukumnya, maka kebatalan akta terbagi atas (Budiono, 2010):

a. “Batal demi hukum, akibatnya perbuatan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut. Dalam praktek batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, Akta yang dapat dibatalkan, maka akta tersebut tetap berlaku dan mengikat pihak yang membuatnya sebelum dan selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat membatalkan akta tersebut.”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, terjadinya pembatalan hibaholeh pemberi hibah dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

a. Tidak cakapnya seseorang untuk bertindak dalam melakukan hibah. Tidak cakap yang dimaksud adalah meliputi individu belum dewasa dan individu dibawah pengampuan. Hal ini diatur pada Pasal 1330 KUH Perdata;
b. Seseorang yang tidak berwenang dalam melakukan hibah. Maksudnya yaitu individu yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya cacat kehendak dalam hibah dikarenakan adanya penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan;
d. Suatu sebab yang halal. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diperjanjikan harus sesuai undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Jika melihat pertimbangan hakim dalam perkara aquo ini, hakim menyatakan bahwa gugatan IIK tidak dapat diterima dikarenakan hal ini merupakan diluar kewenangan pengadilan agama untuk memberikan pertimbangan dalam hal IIK menganggap bahwa Akta hibah tersebut cacat hukum karena tidak didasari dengan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan sebelum diterbitkannya suatu akta tersebut atau karena suatu tindakan pemalsuan tanda tangan atau penggantian identitas. Hakim dalam pertimbangannya bersandar pada asas praduga sah, adalah sebuah keputusan atau akta akan dianggap sah hingga ada akta lain atau keputusan lain yang membatalkan atau menyatakan akta atau keputusan tersebut tidak sah. Maka dalam hal ini hakim harus dan terikat untuk mengakui bahwa akta autentik adalah benar dan sempurna, serta perlu mempertimbangkan bahwa apa yang diajukan tersebut cukup bukti. Hakim sesuai pertimbangan hukumnya harus menganggap suatu akta sebagai akta autentik jika dapat dibuktikan keasliannya. Semua pihak harus mengakui keaslian akta autentik yang terbukti asli. Jika ada pihak yang meragukan keasliannya maka yang bersangkutan harus mampu membuktikan kepalsuan dari akta autentik tersebut.

Selain itu berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, arti dari akta autentik bersifat mengikat yaitu dimana hakim harus mempercayai kekuatan hukum dari akta tersebut sepanjang sesuatu yang ketidakbenarannya tidak terbukti. Sementara itu, sempurna diartikan sebagai telah dianggap cukup sebagai alat bukti sehingga tidak perlu adanya alat bukti lain. Apabila terjadi sengketa terhadap akta maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Kemudian untuk Akta Hibah Nomor: 8/KO/ VII/HBA/2004 secara yuridis telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya tata cara atau prosedur dalam proses diterbitkannya suatu akta.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip dasarnya bahwa akta hibah tidak bisa dibatalkan ataupun dicabut terkecuali hibah orangtua kepada anaknya, dalam hal ini ketidakbisaan pembatalan akta hibah bukan lah sesuatu yang pasti. Pemberi hibah dapat melakukan upaya hukum, jika kedua belah pihak menyepakati dan akta hibah belum disertifikatkan atau balik nama, maka pembatalan hibah dapat dilakukan dengan oleh notaris setempat berupa Akta Pembatalan Hibah. Jika kedua pihak sudah menyepakati dan akta hibah telah disertifikatkan dan dibalik nama, maka pembatalan hibah dilakukan di pengadilan negeri dengan mengajukan Pembatalan Akta Hibah, sebagai dasar peralihan hak kembali sertipikat tersebut. Apabila pembatalan hibah tidak dipenuhi secara sukarela, maka pembatalannya dilakukan melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri oleh pemberi hikmah terhadap penerima hibah, yang dapat dijadikan dasar pembatalan akta hibah. Selain itu terdapat cara lain untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 783 yang tertulis atas nama BF tersebut, maka dapat mengajukan pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan atau mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam kasus ini hibah dilakukan antara orang-orang beragama Islam, sehingga pengajuan gugatan dilakukan kepada Pengadilan Agama. Akta hibah dalam kasus ini sudah digunakan untuk proses balik nama sertipikat, maka pembatalan hibah tersebut dilakukan dengan mengajukan Pembatalan Akta Hibah ke Pengadilan Agama setempat sebagai dasar peralihan hak kembali sertipikat tersebut. Pembatalan dilakukan melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri oleh pemberi hikmah terhadap penerima hibah, yang dapat dijadikan dasar pembatalan akta hibah. Namun dalam kasus ini untuk dapat membuktikan bahwa akta hibah tersebut terdapat cacat prosedur atau tidak terpenuhinya syarat sah dalam membuat suatu perjanjian atau terdapat perbuatan melawan hukum seperti dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka pengadilan Negeri yang berwenang untuk dapat memberikan pertimbangan dan memberikan penetapan pembatalan atas akta hibah yang dibuat oleh Notaris.

Akibat Hukum Terhadap Harta Hibah Yang Dimohonkan Pembatalan Hibah

Adanya hukum diperuntukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam bentuk kaidah dan norma (Mertokusumo, 2010). Pemberi hibah dan penerima hibah memiliki hubungan hukum akibat dari adanya perjanjian antara kedua pihak tersebut (Anggraeni, 2006). Hibah mengakibatkan adanya hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun dalam hibah mengandung unsur kerelaan dari pihak pemberi hibah dan tanpa adanya pemberian dari pihak penerima hibah. Hal ini menunujukan bahwa pemberi hibah hanya mempunyai kewajiban tanpa adanya hak. Sebelum memberikan hibah alangkah baiknya pihak pemberi hibah memastikan kepatutan, kepantasan dan tanggung jawab penerima hibah dalam menerima barang hibah, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulkan permasalahan di kemudian hari yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah yang diajukan oleh pihak pemberi hibah.

Dijelaskan dalam KUHPerdata bahwa hibah bisa diambil kembali. Akan tetapi, pihak pemberi hibah boleh mengajukan gugatan pembatalan hibah jika penerima hibah terbukti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal 1688 KUHPerdata. Pengajuan pembatalan hibah dapat dilakukan oleh pemberi hibah di Pengadilan dan pihaknya harus dapat membuktikan segalanya.

Kebatalan akibat dari batal demi hukum atau adanya tuntutan yang pembatalannya memiliki akibat yang sama atau tidak berakibat hukum. Berdasarkan jurisprudensi, maksud dari kebatalan absolut yaitu tindakan hukum yang batal demi hukum, yang artinya atas tindakan hukum tersebut ada sejak perbuatan hukum tidak mengandung akibat hukum. Adapun maksud dari kebatalan relatif adalah tindakan hukum yang bisa dibatalkan jika kondisi pembatalannya atas keinginan salah satu pihak (Budiono, 2012).

Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan yang ditujukan guna melindungi kepentingan umum, maka akibat hukumnya batal demi hukum atau kebatalan absolut. Pelanggaran ketentuan yang ditujukan guna melindungi satu orang atau kelompok tertentu, maka berakibat dibatalkan atau kebatalan relatif. Menurut ahli, kebatalan absolut dan kebatalan relatif memiliki perbedaan berdasarkan alasan kebatalannya apakah berlaku untuk setiap individu atau individu tertentu. Perbuatan hukum dikatakan sebagai kebatalan absolut jika:

a. perbuatan hukum itu batal demi hukum, maka permohonan pembatalannya dapt dilakukan oleh setiap pihak.
b. Pembatalan perbuatan hukum berlaku bagi siapapun (Budiono, 2012).

Kebatalan relatif akibat dari perbuatan yang batal demi hukum, maka perbuatan hukum dikatakan kebatalan relatif jika:

a. hanya kelompok tertentu yang boleh memohonkan pembatalan atasnya.
b. akibat pembatalan hanya berlaku bagi golongan tertentu.

Kebatalan tidak dijelaskan secara mendetail dalam Undang-undang. Akibat dari kebatalan yaitu berlaku surut dan kembali pada kondisi semula. Pengembalian ke kondisi semula sebelum adanya perbuatan hukum tidak serta merta bisa dilakukan, misal prestasi dalam bidang pekerjaan, sewa yang sudah diambil keuntungannya, hak kepemilikan atas bendanya telah berganti tangan, atau batal sebab tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku. Selain itu, adanya nilai prestasi yang tidak bisa dikembalikan dan diganti dengan sejumlah uang. Dalam penilaiannya tersebut terkadang sulit untuk menentukan besarannya, sehingga dasar penilaiannya sesuai dengan perjanjian dibuat (Fardianzah, 2015).

Dari pemaparan atas, dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari permohonan pembatalan di Pengadilan yaitu adanya putusan pembatalan hibah, sehingga hak kepemilikan atas barang hibah menjadi milik pemberi hibah kembali. Jika barang hibah tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka sertifikat tersebut tidak berlaku. Pemberi hibah perlu mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya sertifikat objek sengketa tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Selanjutnya, sertifikat objek sengketa dikembalikan lagi atas nama pemberi hibah.

Kesimpulan

Prinsip pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata yakni apabila persyaratan penghibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah, maka pemberi hibah dapat meminta kembali barang yang dihibahkannya. Jika penerima hibah terbukti terlibat dalam tindak kejahatan atau pembunuhan terhadap diri pemberi hibah. Apabila pemberi hibah jatuh miskin dan yang diberikan hibah enggan memberikan nafkah kepada pemberi hibah, maka hibah tersebut dapat dikembalikan kepada pemberi hibah.

Terjadinya pembatalan hibah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap barang hibah melalui putusan pembatalan hibah dari Pengadilan dengan menjadikan hak kepemilikan atas harta hibah tersebut kembali kepada pemberi hibah. Dengan demikian, seluruh harta hibah tersebut menjadi hak milik pemberi hibah. Jika barang hibah tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka sertifikat tersebut tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H., & HS, S. (2007). *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

_____. (2011). *Pembatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Anggraeni, W. (2006). *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (2012). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, P. M. (2001). *Tentang Wewenang*. Universitas Airlangga.

Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdat tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hutagalung, S. M. (2010). *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Mertokusumo, S. (2010). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
Silenggang, C. (2020). *Bahan Hukum Kuliah Kode Etik Notaris, Di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum*. Depok: UI Press.
Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakt.

Faizah, N., & Zahra, S. F. (2021). Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/Pta.Mks). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *5*(2), 104–126.
Fardianzah, A. (2015). Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah. *Naskah Publikasi*, 1–23.
Olanda, O. M., & Nurdin, A. R. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Kertha Semaya*, *10*(7), 1706–1717.
Robiah Awaliyah, & Nadjematul Faizah. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *4*(2), 108–130. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130
Wardhani, C. L. (2017). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *Lex Renaissance*, *2*(1).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam